



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN
TATA KELOLA

NOMOR: 146/VI.A6/UK-ML/VI.2020
NOMOR: 25.6. /UN32/KS/2020

Pada hari ini, **Kamis tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PIETER SAHERTIAN** : Rektor Universitas Kanjuruhan Malang, berkedudukan di Jalan S. Supriadi 48 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kanjuruhan Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **AH. ROFUDDIN** : Rektor Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan tata kelola sesuai dengan visi dan misi institusi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya pengembangan tridarma perguruan tinggi dan tata kelola antara Universitas Kanjuruhan Malang dengan Universitas Negeri Malang.

9	7	4	0
---	---	---	---

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang mencakup: (1) pendidikan; (2) penelitian; (3) pengabdian kepada masyarakat; dan (4) tata kelola.

Pasal 3 **PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing Institusi, baik Universitas Kanjuruhan Malang maupun Universitas Negeri Malang.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 **BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Kanjuruhan Malang maupun Universitas Negeri Malang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

7	7	4	21
---	---	---	----

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Kanjuruhan Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang.

PIHAK KESATU

Universitas Kanjuruhan Malang
Rektor,



PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang
Rektor,



9 7 4 6